

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

NOMOR 002 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA, SARJANA
TERAPAN DAN PASCASARJANA TERAPAN DI POLITEKNIK NEGERI BATAM
TAHUN 2023 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (7) dan pasal 75 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi perlu menetapkan kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru program vokasi pada Politeknik Negeri Batam;
 - b. bahwa peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang penerimaan Mahasiswa baru program Diploma dan Program Sarjana pada perguruan Tinggi Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan peraturan tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma, Sarjana Terapan dan Pascasarjana Terapan di Politeknik Negeri Batam;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 366);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2023 - 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62067/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam Periode Tahun 2020-2023 - 2024;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Afiriasi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 - 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polikteknik Negeri Batam;

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR NOMOR 002 TAHUN 2023 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA, SARJANA TERAPAN DAN PASCASARJANA TERAPAN DI POLITEKNIK NEGERI BATAM TAHUN 2023 - 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang di maksud adalah:

1. Pendidikan tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program sarjana;
2. Politeknik Negeri Batam adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi;
3. Politeknik Negeri Batam yang di singkat Polibatam adalah perguruan tinggi yang di dirikan atau di selenggarakan oleh pemerintah;

4. Program Vokasi adalah Pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program Pendidikan Diploma (Diploma 2, Diploma 3, Diploma 4, dan Pasca Sarjana Terapan) yang setara dengan program Pendidikan akademik strata 1, lulusan Pendidikan Vokasi kan Mendapatkan gelar vokasi;
5. Program studi adalah kesatuan kehiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, dan pendidikan vokasi;
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi;
7. Penerimaan mahasiswa baru adalah Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) adalah aktivitas yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara rutin setiap pembukaan ajaran baru untuk menjaring siswa tingkat SMA/ sederajat yang telah menyelesaikan studi dan ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi;
8. Program Afirmasi adalah program keberpihakan pemerintah untuk membantu perguruan tinggi mencari dan menjaring calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal serta sebagai upaya pemberian akses pendidikan tinggi seluas-luasnya kepada lulusan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat;
9. Program RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan Pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu;
10. Jalur masuk adalah Jalur Penerimaan yang dilaksanakan secara nasional di seluruh Indonesia;
11. Jalur nasional adalah jalur seleksi bersama penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri yang dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik atau portofolio calon mahasiswa;

12. Jalur Mandiri adalah salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru yang di jalankan oleh masing – masing Perguruan Tinggi Negeri (PTN) secara Independen.

BAB 2

POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 2

1. Jalur nasional terbagi menjadi dua yaitu:
 - a. Jalur masuk polibatam berbasis Prestasi (SNBP) berfokus pada pemberian penghargaan yang tinggi atas kesuksesan pembelajaran yang menyeluruh di pendidikan menengah;
 - b. Jalur masuk melalui seleksi berbasis Tes SNBT).

Ketika jalur SNPB di tutup, jalur SNBT baru dibuka, sehingga siswa yang tidak lolos melalui jalur SNBP dapat mendaftar melalui jalur SNBT.

2. Penerimaan Mahasiswa Baru jalur seleksi Ujian Masuk Politeknik Negeri Batam (UMPB) terbagi menjadi :
 - a. Merupakan ujian tertulis yang diselenggarakan secara mandiri oleh Politeknik Negeri Batam dan peserta hanya dapat memiliki pilihan program studi di Politeknik Negeri Batam saja, sesuai dengan jenis programnya mencakup Ujian masuk untuk program studi D2FT (D2 Fast Track), D3 & D4 reguler Pagi, D3 & D4 reguler malam, dan kelas Industri serta Pasca sarjana;
 - b. melalui Jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) Prestasi (Penelusuran Minat Dan Kemampuan) yaitu jalur seleksi berdasarkan prestasi akademik dan non akademik, meliputi; PMDK Prestasi (Non akademik) dan PMDK Tafis (Penghafal Al-Quran);
 - c. Jalur Afirmasi/3T/Adik (penelusuran berdasarkan kemampuan ekonomi) yaitu jalur seleksi yang dilakukan;

- d. Berdasarkan kemampuan ekonomi hasil rekomendasi atau usulan dinas pendidikan dan sekolah;
 - e. Jalur RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) yaitu jalur penerimaan melalui pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang dicapai sebelumnya baik melalui pendidikan formal, nonformal, informal atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak melalui pengalaman kerjanya;
 - f. Program profesi keinsinyuran merupakan program profesi yang dilaksanakan melalui jalur RPL;
3. Program D2 Fast Track/Jalur Cepat Distribusi Barang menjadi salah satu program Ditjen Pendidikan Vokasi yang bertujuan untuk mempercepat terciptanya tenaga kerja ahli dan terampil;
 4. Micro Credential Program Diploma merupakan skema pendidikan jangka pendek secara daring yang dikombinasi dengan pendidikan diploma. Setiap semester akan diberikan sertifikat course. Beberapa paket skema pendidikan akan diakhiri dengan uji kompetensi. Bagi peserta didik yang kompeten akan diberikan sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSP) yang relevan. Untuk unit kompetensi yang belum kompeten, peserta didik akan mengulang hanya untuk unit yang belum kompeten saja;
 5. Magister Terapan Teknik Komputer berfokus menyiapkan lulusan magister terapan dengan kemampuan melakukan rekayasa sistem terbenam (*embedded system*) yang mengkombinasikan perangkat lunak (*software*) dengan perangkat keras (*hardware*);

Pasal 4

Pola penerimaan Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di selenggarakan dengan prinsip:

1. Adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan social, kondisi fisik dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kehususan program studi di Politeknik Negeri Batam.
2. Akuntabel yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas.
3. Transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat di akses oleh semua dengan mudah.

Pasal 5

1. Penerimaan mahasiswa baru melalui SNBP dan SNBT dapat dilakukan sebelum pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional pada Pendidikan menengah;
2. Penerimaan mahasiswa baru melalui UMPB dilakukan setelah pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional Pendidikan menengah;
3. Penerimaan mahasiswa baru melalui UMPB dapat dilakukan sebelum pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional pada Pendidikan menengah;
4. Penerimaan mahasiswa baru melalui RPL di buka setiap satu tahunnya.

BAB III

DAYA TAMPUNG DALAM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 6

1. Program studi menetapkan jumlah daya tampung mahasiswa baru dengan menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum

- mahasiswa dalam setiap program studi dengan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan lainnya;
2. Daya tampung setiap program studi yang di sediakan untuk calon mahasiswa baru mengikuti SNPB dan SNBT paling sedikit 40% dari daya tampung yang bersangkutan;
 3. Daya tampung program, setiap program studi yang disediakan untuk calon mahasiswa baru mengikuti SNPB paling sedikit 30% dari daya tampung yang bersangkutan;
 4. Daya tampung program, setiap program studi yang disediakan untuk calon mahasiswa baru mengikuti SNPB paling sedikit 30 % dari daya tampung yang bersangkutan;
 5. Daya tampung program setiap studi yang di sediakan calon mahasiswa baru mengikuti jalur RPL paling sedikitnya 4% dalam setahunnya.

Pasal 7

1. Politeknik Negeri Batam mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa daerah terdepan, terluar dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi;
2. Politeknik Negeri Batam dalam menjaring calon mahasiswa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di lakukan melalui SNPB, SNBT dan SNPB.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 8

1. Pelaksanaan SNBP dan SNBT sebagaimana di maksud dalam pasal 2 nomor 1 di koordinasikan oleh Panitia Pusat;

2. Penerimaan Mahasiswa Baru melalui Jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK). Calon mahasiswa yang lulus pada program PMDK mendapat kesempatan untuk memperoleh beasiswa yaitu beasiswa PMDK dengan mengajukan pendaftaran beasiswa terlebih dahulu. Beasiswa PMDK diperuntukkan bagi peserta PMDK yang memiliki prestasi non akademik atau nilai ujian nasional murninya tertinggi;
3. Pelaksanaan UMPB sebagai di maksud dalam pasal 2 huruf a di koordinasikan oleh Panitia Politeknik Negeri Batam;
4. Pelaksanaan Jalur RPL sebagaimana di maksud pasal e di koordinasikan oleh ketua jurusan Politeknik Negeri Batam;
5. Panitia Politeknik Negeri Batam di bentuk oleh Direktur Politeknik Negeri Batam dan Masa Tugas satu tahun.

Pasal 9

1. Panitia penerimaan mahasiswa baru Politeknik Negeri Batam mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan Menyusun laporan seleksi penerimaan mahasiswa baru;
 - b. Mengembangkan system seleksi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya;
 - c. Menyerahkan laporan pelaksanaan tahun sebelumnya;
 - d. Menyerahkan laporan pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana di maksud pada huruf a seara tertulis kepada direktur satu bulan setelah berakhir masa penerimaan mahasiswa baru.
2. Panitia penerimaan mahasiswa baru Politeknik Negeri Batam mempunyai kewenangan;

- a. Menyusun dan menetapkan persyaratan dan tata cara pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru;
 - b. Melengkapi susunan kepanitiaan, tim pembuat soal, tim pengawas ujian dan tim seleksi penentuan kelulusan;
 - c. Menyusun dan melaksanakan prosedur operasional pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia di tetapkan oleh direktur Politeknik Negeri Batam.

BAB V

PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 10

1. Persyaratan peserta untuk mengikuti SNBP adalah:
 - a. Calon Lulusan SLTA sederajat;
 - b. Fotokopi Raport semester 1-5;
 - c. Surat rekomendasi dari sekolah;
 - d. Prestasi non-akademik (sertifikat/piagam penghargaan);
 - e. Fotokopi tanda pengenal yang masih berlaku (KTP atau KK)
 - f. Mendaftar secara online pada website <https://registrasi.polibatam.ac.id/>.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan mahasiswa baru ditetapkan

Pasal 11

1. Persyaratan Peserta untuk mengikuti seleksi SNBP adalah:
 - a. Calon peserta mendaftar secara online dengan cara:
 1. Membuka website <https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/snpb/informasi-umum>;
 2. Pilih menu “Form Pendaftaran” lalu klik SMBP;

3. Isi form online dengan benar dan lengkap;
4. Setelah mengisi form, calon peserta akan mendapatkan kartu ujian.
 - b. Peserta memiliki Ijazah atau surat keterangan lulus dari Pendidikan menengah;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan mahasiswa baru di tetapkan oleh panitia.

Pasal 12

1. Persyaratan peserta untuk mengikuti seleksi SMPB adalah;
 - a. Calon peserta mendaftar secara online dengan cara:
 1. Membuka website <https://registrasi.polibatam.ac.id/>;
 2. Pilih menu “Form Pendaftaran “ lalu klik “SMPB”;
 3. Isi form online dengan bebar dan lengkap;
 4. Setelah mengisi form, calon peserta akan mendapatkan kartu ujian.
 - b. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan mahasiswa baru di tetapkan oleh panitia;

Pasal 13

Persyaratan untuk di terima sebaia mahasiswa baru Politeknik Negeri Batam:

1. Mengikuti dan di nyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru;
2. Telah memiliki ijazah asli pada Pendidikan menengah;
3. Memenuhi persyaratan daftar ulang yang di tetapkan oleh tim penerimaan mahasiswa baru Politeknik Negeri Batam.

Pasal 14

Persyaratan untuk peserta melalui jalur RPL sebagai berikut:

1. Calon peserta mendaftar secara online dengan cara:
 - a. Membuka website <https://registrasi.polibatam.ac.id/>;
 - b. Pilih menu “Form Pendaftaran” lalu klik “RPL”;
 - c. Isi form online dengan benar dan lengkap;
 - d. Peserta mengisi boring Asessment Mandiri RPL.
2. Menyerahkan berkas Fotocopy
 - a. Ijazah terakhir;
 - b. Transkrip nilai;
 - c. Surat pengalaman kerja;
 - d. Curriculum vitae;
 - e. Sertifikat keahlian;
 - f. Surat pernyataan dari Perusahaan (jika di perlukan sebagai pendukung);
 - g. Mengikuti assessment sesuai jadwal yang telah di tetapkan panitia.

Pasal 15

Penerimaan mahasiswa baru Warga Negara Asing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Calon peserta mendaftar secara online;
- b. Lulus seleksi melalui jalur Mandiri SMPB dan RPL;
- c. Memiliki ijazah yang setara dengan Pendidikan menengah Indonesia;
- d. Lulus ujian kemampuan Bahasa Indonesia (UKBI) atau assessment dalam bentuk lainnya;
- e. Mendapat izin belajar dari Kementerian;
- f. Memiliki Visa atau izin tinggal di Indonesia;
- g. Memiliki jaminan sumber pembiayaan untuk kelangsungan Pendidikan;

- h. Memiliki asuransi Kesehatan Kesehatan dan kecelakaan (Full Coverage) yang berlaku di Indonesia selama masa studinya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

1. Pembiayaan penyelenggaraan SMPN di bebaskan kepada peserta seleksi yang ditetapkan oleh Pusat;
2. Pembiayaan penyelenggaraan UMPB dan RPL dibebaskan kepada peserta seleksi yang di tetapkan oleh Direktur Politeknik Negeri Batam;
3. Pertanggungjawaban keuangan seleksi SNBP, SNBT, UMPB dan RPL penerimaan mahasiswa baru di laksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
4. Pembiayaan penyelenggaraan SMPN di bebaskan kepada peserta seleksi yang ditetapkan oleh Pusat;
5. Pembiayaan penyelenggaraan UMPB dan RPL dibebaskan kepada peserta seleksi yang di tetapkan oleh Direktur Politeknik Negeri Batam;
6. Pertanggungjawaban keuangan seleksi SNBP, SNBT, UMPB dan RPL penerimaan mahasiswa baru di laksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VII

PENJAMINAN MUTU

Pasal 17

1. Panitia Politeknik Negeri Batam melakukan penjaminan mutu pada setiap tahapan seleksi;

2. Ketentuan mengenai penjaminan mutu sebagaimana di maksud pada ayat 1 diatur oleh Tim Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Batam.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 5 Januari 2023

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
BATAM,

ttd.

UUF BRAJAWIDAGDA

NIP 197608112015041001

Salinan sesuai dengan aslinya.

Koordinator Umum Politeknik Negeri Batam,

ttd.

FULIZA LUBIS

NIP 198311112014041001